SIBALIPARRIQ
JURNAL HUKUM KELUARGA
DAN LITERASI SYARIAH
Diterbitkan oleh:
Program Studi Hukum Keluarga Islam, Program Magister
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene

Jurnal Sibaliparriq, Vol 1 No. 1, Juni 2024
ISSN Online: xxxx-xxxx

DIALEKTIKA HUKUM ISLAM DAN PERUBAHAN SOSIAL, EKONOMI DAN POLITIK

Bunawan I Daimun[1], Husain[2]
[1]Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Magister STAIN Majene,
E-mail: bunawanismaildaimun@gmail.com
[2]Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, *Email: humas3322@gmail.com*

DOI: -

Abstract

The purpose of this research is to understand how Islamic law not only functions as a norm, but also as a tool to adapt and transform in the face of the challenges of an ever-changing era. The research method in this study is Normative Law Research, the findings of this study are that the dialectic between Islamic law and social, economic, and political changes provides a dynamic framework to understand how Islamic law can adapt and contribute to the progress of society. Islamic law is not a static entity but a living object that continues to evolve along with the changing times. Therefore, openness to dialogue, innovation, and adaptation is the key in creating sharia that remains relevant and able to answer the challenges of modern life. Thus, Islamic law can serve as a moral and ethical foundation in dealing with change, as well as provide a just and sustainable solution for society.

Keywords: Dialectic of Islamic Law, Social Change, Economic and Political Change

Abstrak

Tujuan Penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai norma, tetapi juga sebagai alat untuk beradaptasi dan bertransformasi dalam menghadapi tantangan zaman yang senantiasa berubah. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah Penetian Hukum Normatif, adapun temuan dari penelitian ini adalah dialektika antara hukum Islam dan perubahan sosial, ekonomi, serta politik memberikan kerangka kerja yang dinamis untuk memahami bagaimana hukum Islam dapat beradaptasi dan berkontribusi pada kemajuan masyarakat. Hukum Islam bukanlah entitas statis melainkan objek yang hidup yang terus berkembang seiring dengan perubahan zaman. Oleh karena itu, keterbukaan untuk berdialog, berinovasi, dan beradaptasi menjadi kunci dalam menciptakan syariat yang tetap relevan dan mampu menjawab tan-

tangan kehidupan modern. Dengan demikian, hukum Islam dapat berfungsi sebagai landasan moral dan etika dalam menghadapi perubahan, serta memberikan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Kata Kunci: Dialektika Hukum Islam, Perubahan Sosial, Perubahan Ekonomi dan Politik

PENDAHULUAN

Hukum Islam dikenal sebagai hukum transedental yang memiliki validitas tersendiri dan sama sekali berbeda dengan hukum buatan manusia. la adalah hukum Allah yang secara tegas dan jelas didasarkan atas wahyu yang oleh karena itu secara teoritik ia tidak mungkin untuk diubah. Hukum Islam adalah totalitas religious yang mengatur perilaku kehidupan kaum muslimin.naskah.[1] Jika hal itu dipahami sebagai produk pemikiran muslim maka lazimnya disebut fiqh. Namun bila dipahami sebagai aturan hukum yang diwahyukan Allah, maka disebut syari'ah. Karenanya, apa yang secara sederhana dinyatakan dengan istilah hukum Islam sebenarnya merupakan keseluruhan tata kehidupan dalam Islam. Hal ini terlihat dari instruksi Rasulullah SAW. kepada para sahabat dalam menghadapi realitas umat waktu itu. Saat itu, para sahabat tidaklah mengalami problem apapun, karena apabila mereka mendapatkan kesulitan mereka dapat secara langsung bertanya kepada Nabi Muhammad. Terlebih lagi pada masa ini persoalan persoalan yang di hadapi umat Islam masih sangat terbatas pada persoalan persoalan sederhana karena pada periode ini sekalipun Islam telah dianut oleh masyarakat yang berbeda dalam lingkungan Jazirah Arab, tetapi tradisi, corak, kehidupan sosial, dan tingkat ekonominya tidak jauh berbeda. Sehingga masalah-masalah yang muncul dan menuntut penyelesaian yuridis baik secara kualitatif maupun kuantitatif hampir sama dan bahkan dari beberapa masalah yang dihadapai oleh umat menjadi latar belakang turunnya ayat al Qur'an.

Hukum Islam, sebagai salah satu sistem norma yang diadopsi dalam kehidupan masyarakat, tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial, ekonomi, dan politik yang mengelilinginya. Dalam dialektika ini, tampak bahwa hukum Islam bukanlah entitas statis; sebaliknya, ia berinteraksi dan dipengaruhi oleh dinamika perubahan yang

[1] Muhammad Shohibul Itmam, "In Dr.Arisman,M,Sy.*Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam*.Yokyakarta.Kalimedia.2022.,hal 1

terjadi dalam masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat menghadapi berbagai tantangan baru yang memungkinkan terjadinya reinterpretasi dan adaptasi hukum Islam. Perubahan sosial yang cepat, diiringi dengan globalisasi dan modernisasi, telah membawa dampak signifikan terhadap cara pandang masyarakat terhadap hukum Islam. Praktik sosial yang berubah, seperti hak perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, menuntut adanya penyesuaian dalam doktrin hukum yang telah mapan. Dalam konteks ini, hukum Islam dihadapkan pada kebutuhan untuk beradaptasi agar tetap relevan dan responsif terhadap situasi terkini. Secara ekonomi, fenomena seperti digitalisasi dan perubahan struktur pasar memerlukan inovasi dalam implementasi hukum Islam, terutama dalam bidang muamalah. Ketidakpastian ekonomi yang ditimbulkan oleh krisis global juga menuntut panduan hukum yang mampu menjawab tantangan baru, seperti investasi syariah dan ekonomi berbasis teknologi. Di sisi politik, dinamika kekuasaan dan sistem pemerintahan yang terus berubah sering kali berimplikasi pada pelaksanaan hukum Islam. Ketika negara harus menyeimbangkan antara kepentingan hukum syariah dan hukum positif, timbul perdebatan yang mendalam mengenai posisi dan penerapan hukum Islam dalam konteks kenegaraan. Hal ini menegaskan perlunya pendekatan yang inklusif dan adaptif dalam mengharmonisasikan kedua sistem hukum tersebut.

Keterbaruan dalam penelitian dan diskusi mengenai dialektika hukum Islam dengan perubahan sosial, ekonomi, dan politik semakin relevan, terutama dalam konteks negara-negara Muslim modern yang menghadapi tantangan global. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan ini, diharapkan dapat ditemukan sinergi yang konstruktif antara hukum Islam dan perubahan yang berlangsung, sebagai upaya untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial yang lebih merata.

Dengan demikian, kajian ini penting untuk memahami bagaimana hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai norma, tetapi juga sebagai alat untuk beradaptasi dan bertransformasi dalam menghadapi tantangan zaman yang senantiasa berubah. Menghadapkan secara vis a vis hukum Islam yang transenden dan secara teoritis

tidak berubah dengan perubahan sosial yang merupakan sebuah keniscayaan tentu merupakan sebuah kajian yang menarik. Pertayaan-pertanyaan kritis kemudian mengemuka, apakah hukum Islam yang memiliki ciri-ciri kesakralan sebagai hukum Tuhan harus mengikuti setiap dinamika dan perubahan sosial ataukah perubahan sosial harus ada di belakang dan beradaptasi terhadap hukum Islam? Tulisan ini mencoba mengkaji dan menggali seputar hukum Islam dan perubahan sosial untuk melihat sejauh mana pengaruh perubahan sosial terhadap hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian normatif berasal dari bahasa inggris "normatif legal research", dan bahasa Belanda "normatif juridish onderzoek. Penelitian hukum normatif (legal research) atau yang biasa dikenal studi dokumem merupakan penggabungan dari beberapa sumber peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, perjanjian, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Istilah penelitian ini dikenal dengan penelitian kepustakaan yang bersumber dari buku-buku, atau biasa disebut studi dokumen. Terdapat juga penelitian hukum doktrinal, yakni penelitian yang hanya diperuntukkan terhadap aturan-aturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya. Selanjutnya ada juga penyebutannya disebut sebagai penelitian kepustakaan atau yang biasa dikenal studi dokumen, dikarenakan penelitian yang seperti ini biasa dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang bersifat sekunder yang diperoleh dari perpustakaan. Metode penelitian hukum normatif dapat diartikan sebagai suatu metode penelitian tentang aturan atau merupakan peraturan perundang-undangan, baik dari segi vertikal hukum atau yang biasa disebut hierarki hukum maupun hubungan yang harmonis dalam perundang-undangan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pengertian Hukum Islam

Pengertian Hukum Islam Sesungguhnya term 'hukum Islam' tidaklah dijumpai dalam al-Quran. Terminologi yang sering digunakan sebagai padanan kata dari hukum Islam adalah al-fiqh, al-syari'ah atau al-syara', dan al-hukm. Dalam kajian-kajian Barat ada sebuah term yang biasa digunakan yaitu 'Islamic Law' yang secara

harfiah diartikan sebagai hukum Islam. Dalam penjelasan terhadap kata 'Islamic Law' sering ditemukan definisi keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya. Dari definisi ini terlihat bahwa hukum Islam itu mendekat kepada arti alsyariat.[2]

Hukum Islam sebagai hukum Tuhan bersifat kokoh dan tidak mudah larut dengan perkembangan zaman, sementara hukum Islam sebagai hukum yang diperuntukan bagi manusia bersifat fleksibel dan menerima segala tuntutan zaman. Dengan demikian hukum Islam tidak boleh kehilangan jati dirinya ketika mengikuti perubahan dan perkembangan kehidupan sosial masyarakat. Sebagai hukum Tuhan, hukum Islam selalu bersumber pada wahyu Tuhan. Akan tetapi, jumlah wahyu tuhan bersifat terbatas, sementara perubahan sosial masyarakat tidak ada batasnya. Demikian keberadaan hukum Islam diharapkan dapat berfungsi untuk menjembatani antara wahyu dan realitas masyarakat agar tidak terjadi kehampaan dalam kekosongan hukum. Realitas harus selalu bersambung dan tunduk pada wahyu dan wahyu tidak boleh asing dari realitas.[3]

Hasbi As-Shiddieqy memberikan definisi hukum Islam sebagai koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menetapkan syariat atas kebutuhan masyarakat.[4] Anwar Haryono berpendapat bahwa hukum Islam adalah suatu hasil pemikiran manusia tentang segala sesuatu yang berdasarkan syari'at, sekedar pemikiran itu melahirkan sesuatu norma hukum.[5] Amir Syarifuddin mengatakan bahwa hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.[6]Taufiq Adnan Amal (Amal, 1989:33) menyebutkan bahwa hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan yang mengatur perilaku kehidupan kaum muslimin dalam keseluruhan aspeknya, baik yang bersifat

[2] Dr.Arisman,M,Sy.*Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam*.Yokyakarta.Kalimedia.2022.,hal 5
[3] Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.*Dinamika Hukum Perdata Islam Indonesia*.Yokyakarta. TrustMedia.2016. hal 1
[4] Dr.Arisman,M,Sy.*Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam*.Yokyakarta.Kalimedia.2022.,hal 6
[5] Anwar Haryono, Hukum Islam dan Keadilannya (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 19.
[6] Amir Syarifuddin, Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam, Cet. X (Padang: Angkasa Raya, 1990), hlm. 18.

individual maupun kolektif.[7] Ismail Muhammad Syah (Syah, 1992: 17) mengemukakan bahwa hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.[8] Dari beberapa penjelasan di atas dapat diketahui bahwa hukum Islam lebih dekat dengan pengertian fiqh yang merupakan rumusan fuqaha yang bersifat fleksibel dan oleh karenanya mengalami perubahan. Namun dalam praktiknya, apa yang disebut sebagai hukum Islam itu terkadang bernuansa syari'ah sehingga dalam penggunaannya sering kali tumpang tindih antara fiqh dan syari'ah.

M. Thahir Azhary berpandangan bahwa hukum Islam memiliki lima sifat dasar yaitu; pertama, berdimensional. Kedua, adil. Ketiga, individualistis dan kemasyarakatan. Keempat, komprehensif. Kelima, dinamis. Kelima sifat dasar tersebut memperlihatkan betapa sesungguhnya hakikat hukum Islam. Berdimensi menyeluruh mencakup seluruh aspek kehidupan. Hukum Islam juga bersifat adil yang berkaitan dengan sifat menyeluruh tersebut. Individualistik dan kemasyarakatan berarti hukum itu mempunyai validitas baik bagi perorangan maupun masyarakat.[9]

Pengertian Perubahan Sosial

Dengan demikian perubahan adalah sebuah proses yang mengakibatkan keadaan sekarang berbeda dengan keadaan sebelumnya, karena mengalami perubahan atau pertukaran. Selo Soemardjan merumuskan bahwasanya perubahan sosial adalah segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat.[10] Kingsley Davis, seperti dikutip oleh Soerjono Soekanto, berpendapat bahwa perubahan sosial adalah perubahan dalam struktur masyarakat. Misalnya dengan timbulnya organisasi buruh dalam masyarakat kapitalis, terjadi perubahan-perubahan

[7] Taufiq Adnan Amal, Islam dan Tantangan Modernitas Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman (Bandung: Mizan, 1989), hlm. 33.
[8] Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 17.
[9] M.Thahir Azhary, Negara Hukum; Suatu Study tentang PrinsipPrinsipnyaDilihat dari Segi Hukum Islam dan Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 48-52.
[10] Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Press,1995), hlm. 337.

hubungan antara buruh dan majikan, selanjutnya perubahan-perubahan organisasi ekonomi dan politik.[11] Perubahan memiliki aspek yang luas, termasuk di dalamnya yang berkaitan dengan nilai, norma, tingkah laku, organisasi sosial, lapisan sosial, kekuasaan, wewenang dan interaksi sosial. Perubahan sosial itu sendiri mencakup nilai-nilai yang bersifat material maupun budaya tertentu untuk mencapai tujuan bersama. Istilah sosial itu sendiri dipergunakan untuk menyatakan pergaulan serta hubungan antara manusia dan kehidupannya, hal ini terjadi pada masyarakat secara teratur, sehingga cara hubungan ini mengalami perubahan dalam perjalanan masa, sehingga membawa pada perubahan masyarakat.[12]

Dari definisi-definisi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial adalah perubahan cara hidup suatu masyarakat tentang sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai serta sikap, yang disebabkan perubahan kondisi geografis, kebudayana, ideologi, ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Secara teoritis, ada dua aliran besar tentang proses perubahan dalam masyarakat. Pertama, perubahan sebagai gerak siklus (cyslic change) dan perulangan sejarah (historical recurrence). Kedua, perubahan sebagai gerak maju/ perkembangan (progress).[13] Teori siklus telah dikenal jauh-jauh hari dalam peradaban manusia. Orang-orang Yunani, Romawi, dan Cina kuno meyakini bahwa perjalanan hidup manusia terperangkap dalam suatu siklus lingkaran sejarah yang luas. Menurut pandangan orang Cina misalnya, alam semesta digambarkan sebagai sebuah perubahan berkepanjangan yang mengikuti suatu pola yang tetap.[14] Para pemikir yang sering dikenal mengembangkan teori ini antara lain adalah Ibn Khaldun (1332-1406), Arnold Toynbee (1889-1975) dan Piritim A. Sorokin (1889-1968). Ketika para pemikir Islam waktu itu berpikir bahwa sejarah merupakan kehendak mutlak dari Tuhan, Ibn Khaldun berusaha mengenali faktor-faktor penyebab dalam proses sejarah. Kitabnya Muqaddimah menjelajahi berbagai faktor dalam perubahan sosial. la meneliti

[11] Ibid., hlm. 217.
[12] Sidi Gazalba, Islam dan Perubahan Sosial Budaya: Kajian Islam tentang Perubahan Masyarakat (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1983), hlm. 15.
[13] Munzir Hitami, Rasul dan Sejarah Tafsir al-Qur'an tentang Peran Rasul-Rasul Sebagai Agen Perubahan (Pekanbaru: Susqa Press, 1998), hlm. 2
[14] Robert H. Lauer, Perspektif tentang Perubahan Sosial, Terj. Ali Mandan S.U. (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 39.

pengaruh lingkungan fisik terhadap manusia, bentuk-bentuk organisasi sosial dan modern, serta hubungan antar kelompok.[15] Ibn Khaldun misalnya mengungkapkan teori siklusnya dengan melukiskan sejarah alamiah kekaisaran yang dibangun dan cepat atau lambat akan hancur dalam tiga generasi atau lima tingkatan. Seperti halnya individu manusia yang secara alamiah akan mengalami kematian, sebuah kekaisaran juga memiliki masa hidup alamiah yang umumnya tak lebih dari tiga generasi atau sekitar 200 tahun. Generasi pertama adalah para pengembara (nomaden) yang menaklukkan kota dan menetap di kota.

Generasi kedua mulai menetap dan hidup dalam kemewahan serta kehilangan solidaritas sebagai ciri nomadennya. Sedangkangenerasi ketiga benar-benar telah melupakan ciri masyarakat nomaden sama sekali, hidup mewah dan hedonis yang berakhir dengan hancurnya kekaisaran, serta kembali hidup sebagai bangsa nomaden.[16] Toynbee tak jauh berbeda dengan itu. la menggambarkan sejarah manusia dalam suatu lingkaran perubahan berkepanjangan dari peradaban: lahir, tumbuh, pecah, dan hancur. Keseluruhan proses ini berkaitan erat dengan pelaksanaan fungsi elit dan hubungan elit dan rakyat baik internal maupun eksternal. Sedangkan Sorokin menawarkan sebuah teori siklus perubahan sosial yang imajinatif yang didukung oleh fakta-fakta. Sorokin menekankan bahwa perubahan adalah sesuatu yang normal dan bukan merupakan sebuah penyimpangan. Teori progress pada umumnya dikembangkan belakangan oleh para sosiolog modern. Secara umum teori ni dapat dibedakan pada dua macam, yakni perkembangan evolusioner yang dikembangkan oleh August Comte (1798-1857), Herbert Spencer (1820-1903), Emile Durkheim (1855-1917), serta perkembangan dialektika yang dikembangkan oleh Karl Marx (1818-1883) dan Frederich Engels (1820 1895). Pada perkembangan berikutnya, teori siklus dapat dibedakan menjadi tiga yakni siklus tunggal, ganda, dan spiral. Teori siklus spiral ini merupakan bentuk kompromi dari teori siklus lama sejak zaman Yunani, Romawi dan Cina Kuno. Teori ini dikemukakan oleh Vico. Sedangkan Teori progress, sebagaimana terpolarisasi diatas berimplikasi pada dua hal, yakni sebagai Progress Linear, yang

[15] Ibid., hlm. 41.
[16] Ibid., hlm. 47-48.

dipelopori oleh Cornie, dan Progress Spiral yang dipelopori oleh Marx dan Hegel.[17] Soerjono Soekanto dengan menyitir pendapat Arnold M. Rose mengemukakan teori umum tentang perubahan sosial yang berhubungan dengan perubahan hukum. Menurut Arnold, perubahan hukum itu akan dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu pertama adanya komulasi progresif dari penemuan-penemuan di bidang teknologi. Kedua, adanya kontak atau konflik antar kehidupan masyarakat. Dan ketiga, adanya gerakan sosial (social movement).[18]

Pengertian Perubahan ekonomi

Istilah Ekonomi diambil dari kata economics yang merupakan perbendaharaan kata dari khazanah dan tradisi keilmuan barat. Walaupun demikian penggunaan istilah tersebut tidaklah harus dipandang sebagai sesuatu yang negatif, apalagi jika istilah tersebut bisa memperkaya khazanah dan membantu mensistematisasikan pemahamaan terhadap makna ekonomi itu sendiri.

Ekonomi merupakan kata yang tidak asing karena sering kita dengar dan gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, golongan ekonomi lemah, keulitan ekonomi, atau pertumbuhan ekonomi. Kata ekonomi berasal dari berasal dari bahasa Yunani, yaitu asal katanya adalah oikos yang berarti (rumah tangga) dan nomos (aturan, pengelolaan). Menurut kamus besar bahasa Indonesia, ilmu adalah pengetahuan tentang suatau bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu, yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang (pengetahuan). Sementara itu, ekonomi berhungan dengan asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan, seperti dalam hal keuangan, pendistribusian, dan perdagangan.[19]

Dalam Hukum Islam kita mengenal istilah "ekonomi Syariah". di Indonesia Perekembangan ekonomi Syariah cukup cemerlang. Seperti yang diungkapkan oleh Saputro (2013) dalam artikelnya yang berjudul "Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia" bahwa saat ini semakin menjamur bank dan lembaga keuangan lain yang

[17] Munzir Hitami, Rasul dan Sejarah, hlm. 18
[18] Munzir Hitami, Rasul dan Sejarah, hlm. 18. 18 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: Rajawali Press, 1994), hlm. 96
[1919] Rahmatullah. Konsep dasar ekonomi.*CV.Nur Lina.*Makssar 2018. Hal 1

berbasis syariah. Dimulai sejak awal 2000-an, industri perkembangan syariah terus berkembang, dan perkembangannya pun cukup baik. Perkembangannya terus menunjukkan grafik peningkatan yang luar biasa. Ekonomi syariah diprediksi akan menjadi sistem ekonomi yang tidak akan pernah terpengaruh terhadap krisis ekonomi yang terjadi. Bukan hanya itu, ekonomi syariah juga dianggap sebagai solusi untuk penyelesaian masalah ekonomi yang terjadi Berdasarkan ajaran islam, ekonomi merupakan salah satu hal yang dibahas dan mempunyai aturan. Seperti yang dikutip Fachrudin (1993:30-36) yang membahas inti dari ekonomi syariah itu adalah perekonomian yang dilakukan berdasarkan prinsip hukum islam dan mengharamkan adanya riba, yang telah ditetapkan sesuai dengan ayat yang ada dalam Al-qur'an. Perekonomian syariah mulai banyak diminati oleh semua kalangan baik dari kalangan atas, kalangan menengah maupun kalangan bawah. Alasanya, karena sistem perekonomian syariah yang terjadi saat ini dianggap sebagai sistem ekonomi yang menguntungkan dan memberikan keadilan bagi semua pihak.

Dalam makalah ini penulis akan meembahas berbagai peruhaban prilaku ekonomi dalam perkembangan perubahan zaman. Dalam kaitanya dengan Hukum Islam. Apakah Hukum islam Mampu menjawab setiap Perubahan ekonomi demikian pula sebaliknya.

Pengertian Perubahan Politik

Politik dalam kehidapan bernegara umumnya dipakai sebagai alat hukum atau alat kekuasaan, dimana dengan politik seseoraang dapat memperoleh kekuasaan maupun merumuskan, menetapkan, menghilangkan hukum dalam suatu negara. Hukum sendiri dapat dimaknai sebagai seperangkat aturan-aturan yang mengatur tingkah laku manusia dan memiliki sanksi bagi yang melanggarnya. Politik Hukum di indonesia sebenarnya merupakan hasil dari serapan istilah dari negara belanda yaitu: "rechtspolitiek" dimana rechts dalam bahsa indonesia diartikan sebagai "hukum" sedangkan politiek adalah politik. Hukum dan politik sendiri merupakan dasar dari politik hukum dan tentunya keduanya memiliki keterkaian yang erat satu sama lainnya. Berbagai ahli politik telah mendefinisikan politik hukum berdasarkan makna dari politik dan hukum itu sendiri, diantaranya padmo wahjono, beliau

mendifinisikan politik hukum sebagai suatu kebijakan dalam penyelenggaraan negara mengenai apa yang digunakan sebagai kriteria dalam menghukumkan sesuautu kebijakan seperti menentukan arah, bentuk, dan isi suatu hukum. Ahli lainnya yaitu , Soedarto mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan negara yang bertujuan mengespresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai sesuatu yang telah dicita citakan yang dikeluarkan melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan peraturan yang dikehendaki sesuai waktu dan keadaan tertentu.[20] Teuku Muhammad Radhie juga turut mendefinisikan mengenai poitik hukum, menurutnya politik hukum adalah kehendak penguasa negara terhadap arah perkembangan hukum dalam kekuasaanya.[21] Dari berbagai definisi yang telah dipaparkan dapat diambil kesimpulan bahwa politik hukum adalah kebijakan kekuasaan yang memiliki hak dan wewenang atas suatu hukum.

Dalam Satu wilayah kekuasaan sering terjadi dinamika perubahan Politik. Berbagai perubahan poltik tersebut sangat berpenaruh pada posisi hokum islam itu sendiri. Nah pada pembahasan ini penulis akan menguraikan bagaimana Hukum Islam dalam menghadapi perubahan Politik.

Dialektika Hukum Islam dan Perubahan Sosial, Ekonomi, Politik

Al-Qur'an sebagai sumber pertama dan utama hukum Islam memberikan perhatian yang cukup besar terhadap perubahan. Terdapat enam tempat dalam al-Qur'an yang menyebut kata-kata perubahan (taghayyur), di antaranya adalah dalam Surah al-Anfal [8] ayat 53 dan Surah al-Ra'd [13] ayat 11 (Al-Baqi, 1981: 507-508). Kata 'perubahan' dalam ayat-ayat di atas merupakan pengungkapan suatu fenomena dan realitas sosial yang dapat berlaku pada manusia dalam perjalanan sejarahnya. Kedua ayat ini mengungkapkan keterlibatan Tuhan dan manusia dalam suatu proses terjadinya perubahan. Keterlibatan Tuhan haruslah diartikan dengan suatu keterlibatan yang sesuai dengan hasil ataupun akibat-akibat dari tindakan dan aktivitas manusia itu sendiri. Tindakan dan aktivitas manusia pada hakikatnya merupakan Batasan batasan ataupun kondisi-kondisi tertentu yang membuka peluang

[20] Isharyanto, Politik Hukum, (Surakarta: Bebuku Publisher: 2016), Hal. 1.
[21] 3 Bambang Santoso, POLITIK HUKUM, (Pamulang: UNPAM Press: 2021), Hal. 2

bagi terjadinya suatu perubahan. Kondisi atau prasyarat perubahan itu terletak pada perubahan yang terjadi pada diri mereka sendiri. Perubahan tersebuf dapat berupa perubahan yang konstruktif dan dapat pula berupa perubahan yang destruktif, seperti bangun dan tumbuhnya suatu masyarakat dan kemakmuran manusia, dan kemudian mundur dan hancurnya masyarakat dan kemakmuran tersebut. Perubahan semacam ini sudah merupakan sunnatullah dan sangat alami. Al-Qur'an menggungkapkan istilah perubahan yang konstruktif misalnya dengan kata al-falah (kemenangan), alfawz (kemenangan batin), al-barakah (pertumbuhan/perkembangan), al-ish/alsalah (berbuat baik/kebaikan) Sedangkan untuk ungkapan destruktif, alQur'an menyebutkan dengan kata al-fasad (kerusakan), al-ihlak (kehancuran), altadmir (binasa), dan al-damdamah (binasa/murka). Untuk ungkapan perubahan yang bersifat netral dan penggunaannya bisa untuk hal-hal yang bersifat positif maupun negatif, al-Qur'an menggunakan Hukum Islam dan Perubahan Sosial. kata al-ziyadah (pertambahan). Pertambahan itu bisa menuju kebaikan, seperti pertambahan iman, kebajikan, petunjuk, keuntungan dunia dan akhirat, ilmu dan atau nikmat dan karunia, di samping juga pertambahan kejelekan seperti pertambahan azab.

Social development dan social changing pada sekelompok masyarakat merupakan hal yang pasti terjadi. Karena kedinamisan kehidupan masyarakat yang terus bergerak dan berubah-ubah, tumbuh dan berkembang. Perubahan perubahan bersifat menyeluruh, meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat sebagaimana yang telah dijelaskan dalam uraian sebelumnya. Oleh sebab itu sebagaiman definisi perubahan social,Ekonomi dan Politik di atas menjadi sangat luas. Akan tetapi secara meyeluruh penafsiran perubahan tersebut pada prinsipnya adalah merupakan proses yang melahirkan perubahan-perubahan di dalam struktur dan fungsi suatu sistem kemasyarakatan, yang terus bergerak secara sistematis, terukur dan continue kearah yang lebih sempurna.

Terkait dengan perubahan sosial, maka hukum Islam yang berfungsi sebagai pagar pengaman sosial atau pranata sosial, memiliki dua fungsi; pertama, sebagai kontrol sosial, dan kedua, sebagi nilai baru dan proses perubahan sosial. Jika fungsi yang pertama di tempatkan sebagai "cetak biru" Tuhan (Allah SWT) selain sebagai

kontrol sosial juga sekaligus sebagai social engineering terhadap keberadaan suatu entitas dari masyarakat. Sementara yag kedua, lebih merupakan produk sejarah yang dalam batas-batas tertentu diletakkan sebagai justifikasi terhadap tuntutan perubahan sosial, baik dalam budaya dan maupun politik. Karena itu perubahan sosial akan berjalan pincang jika tidak ada alat kontrol terhadap interaksi sosial.[22] Dalam hukum Islam perubahan sosial, budaya dan letak geografis suatu objek hukum, merupakan variabel urgent yang ikut menentukan bisa tidaknya, dan perlu tidaknya suatu perubahan hukum. Sebagaimana rumusan kaidah fiqih taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azman (tidak dapat dipungkiri bahwa berubahnya hukum dengan sebab berubahnya zaman). [23]***Terdapat tiga bentuk dialektika hukum islam dengan perubahan social, ekonomi dan polik.*** yang dikenal secara umum, ***tahmil atau apresiatif terhadap perubahan, tahrim atau menolak perubahan,*** dan ***taghyir atau memodifikasi perubahan***. Dalam dialektika taghyir, perubahan social, ekonomi dan politik dimodifikasi sedemikan rupa agar subtansi dari perubahan itu tidak melenceng dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam syariat. Artinya ada penyesuaian yang harus diberlakukan bagi perubahan tersebut.[24] Lebih lanjut Ibn Qayyim al-Jauziah telah merumuskan empat faktor sosial penyebab terjadinya perubahan hukum yaitu; 1). Situasi zaman, 2). Situasi tempat, 3) Sebab keadaan dan keinginan, dan 4). Adat atau tradis. Keempat faktor tersebut dirumuskan Ibn Qayyim al-Jauziah dalam kaidah fiqihnya yakni; taghayyur al-fatwa bi taghayyur al-zaman wa al-makan wa al-ahwal wa al-'adah (berubahnya fatwa dengan sebab berubahnya masa, tempat, keadaan/niat dan adat).

Dari rumusan kaidah taghyiru al-hukm ini dapat diketahui bahwa fatwa adalah hasil ijtihad seorang atau sekelompok mujtahid terhadap suatu peristiwa hukum syara' yang diajukan kepadanya.[25] Hal ini dikarenakan Fatwa bersifat dinamis, dan dapat merespon perkembangan baru yang dihadapi masyarakat. apabila muncul

[22] 24 http//www.uinsgd.ac.id/multimedia/dokumen/makalah; Kontribusi Yusuf Al-Qaradhawi Bagi Pengembangan Pemikiran Hukum Islam Studi atas Fatwa-fatwa Kontemporer yang Berkaitan atas Fatwa-fatwa Kontemporer yang berkaitan dengan Tantangan perubahan Sosial. Tahun 2013

[23] Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muawaqi'in 'an Rabbi al-'Alamin* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 14.

[24] Imron Rosyadi, "Dialektika Hukum Islam Dan Perubahan Sosial Di Indonesia: Telaah Fatwa

[25] Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, II (Dimashqi: Dar al-Fikr, 1986), 94.

setiap persoalan yang sifatnya baru yang belum jelas kedudukan hukumnya maka disinilah fatwa berperan untuk menjawab persoalan tersebut. Akan tetapi terhadap perkara yang status hukumnya sudah jelas dan tegas, yang dinyatakan secara eksplisit dan rinci dalam al-Qur'an dan al-Hadist, tidak akan menimbulkan pro kontra dikalangan ulama mujtahidin dan umat Islam. Namun sebaliknya, terhadap peristiwa hukum yang belum jelas ketentuannya dalam kedua sumber hukum utama tadi, menuntut para ulama mujtahidin untuk memberi solusi dan jawaban yang cepat dan tepat agar hukum Islam menjadi responsive dan dinamis. Para Ulama dituntut untuk melakukan ijtihad ataupun mengeluarkan fatwa untuk menjawab persoalan tersebut untuk mengantisipasi dinamika sosial dengan kompleksitas persoalan yang ditimbulkannya. Gerakan-gerakan dan kedinamisan kehidupan sosial di dalam masyarakat. Syari'at Islam ditetapkan dan turunkan oleh Allah dengan maksud dan tujuan untuk mencegah al-fasad/kerusakan dan mendatangkan maslahat, juga menjadi dan memberikan acuan kebenaran, keadilan dan kebijakan yang harus diambil dan digunakan oleh umat dalam menjalankan kehidupan. Hukum Islam yang sangat fleksibel, dengan segala keunggulannya, merupakan aturan Allah yang di dalamnya pasti terkandung kebaikan, kemudahan dan kemaslahatan. Dengan demikian formulasi hukum Islam tersebut bertujuan untuk menjawab kebutuhan zaman dengan berlandaskan kepada maqasid al-syari'ah dan juga maslahah Mursalah. Dalam mengejawantahkan Hukum Islam dapat dilakukan dengan dua pendekatan; pertama, hukum Islam diakomodir dalam hukum positif sehingga tercipta hukum positif Islam untuk masyarakat muslim. Kedua pengejawantahan nilai-nilai hukum Islam yag akan berlaku bagi seluruh masyarakat walupun diluar muslim. Kedua pendekatan tersebut akan menentukan eksistensi hukum Islam dalam sebuah Negara yaitu menjadikannya sebagai hukum nasional menuju perubahan sosial. Sebagaimana dinyatakan oleh Weber, bahwa suatu Masyarakat (kelompok sosial) akan selalu dipengaruhi oleh etika keagamaannya yang bersifat sangat normatif.[26]

[26] Anthony Giddens, *Kapitalisme dan teori Sosial Modern, terj. Soeheba Kramadribata* (Jakarta: UIPress, 1986), 207.

Dari uraian tersebut di atas dapatlah dipahami bahwa hukum Islam orientasinya adalah kemaslahatan bagi hidup umat manusia secara keseluruhan. Hukum Islam dapat menjadi petunjuk dan memberi solusi terhadap permasalahan dan/atau problem yang timbul sesuai dengan perubahan yang ada dan terjadi pada sosial masyarakat, baik itu dalam bentuk penetapan hukum, maupun dalam bentuk suatu peraturan untuk menata kehidupan manusia itu sendiri.

Bagi Negara Islam yang memberlakukan hukum Islam dalam berbangsa dan bernegara, Hukum Islam dengan jelas dapat mengatur tingkah laku, kedudukan, struktur dan lembaga pada masyarakat, misalnya negara Saudi Arabia, dan negara Islam lainnya. Sebaliknya terhadap negara yang bukan Islam, maka hukum Islam tidak serta merta dapat merubah sosial masyarakat.

Hukum Islam dapat merubah sosial pada negara bukan Islam apabila hukum Islam diakomodir dan dijadikan hukum positif. Seperti Negara Indonesia, ada hukum Islam yang diakomodir menjadi undang-undang nasional seperti Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Masyarakat di Indonesia sebelum lahirnya UU No.1 Tahun 1974, orang sangat mudah menjatuhkan cerai kepada istrinya tidak melalui ligitasi atau non ligitasi. Tetapi setelah lahirnya UU No.1 Tahun 1974, maka perceraian tidak dianggap jatuh kecuali melalui ligitasi atau melalui pengadilan, artinya perceraian dapat terjadi di depan sidang pengadilan. Bahkan istri dapat menggugat cerai kepada suaminya apabila suami misalnya tidak memenuhi atau melalaikan tanggung jawabnya sebagai suami, maka dalam UU Perkawinan telah mengatur istri dapat mengajukan permohonan perceraian untuk suaminya ke pengadilan. Dalam hukum Islam perbuatan Istri tersebut disebut khuluk yakni pemberian hak kepada istri untuk memintakan perceraian kepada suaminya. Untuk menguatkan peranan atau kedudukan UU Perkawinan lahirlah Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum yang mengatur kehidupan sosial masyarakat muslim termasuk peerkara perkawinan. Contoh lain dari diakomodirnya hukum Islam kedalam undang-undang nasional adalah UU. No. 21 Tahun 2008 yang mengatur transaksi ekonomi Islam. Aturan tersebut dimaksudkan untuk menguatkan sistem

dan struktur serta lembaga sosial dan bisnis Islam, yang sebelum lahirnya UU tersebut transaksi ekonomi Islam dalam lembaga keuangan belum mendapat tempat yang kuat. Dengan demikian gamabaran bagaimana Hukum dapat melakukan perubahan sosial dalam masyarakat.

Menurut Raharjo apabila hukum dihadapkan kepada perubahan sosial, maka hukum memiliki dua fungsi; *Pertama,* hukum berfungsi sebagai kontrol sosial (*social control*). Hukum dilihat sebagai sarana untuk mempertahankan stabilitas sosial. *Kedua,* hukum dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengubah masyarakat (*social engineering)*.[27] Ini menunjukan hukum dengan segala perangkatnya, memainkan peranannya untuk membawa perubahan sosial masyarakat kedalam suatu tatanan baru.

Para akademisi hukum Islam (ulama) tidak hanya memposisikan hukum Islam sebagai *social engineering* dan *social control,* akan tetapi lebih dari itu hukum Islam merupakan hasil pengejawantahan seorang hamba menjalankan keberagamaannya secara utuh dan absolut terhadap kehendak Allah.[28]

Hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah merupakan peraturan dan tatanan yang datang dari Allah yang bertujuan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan manusia. Namun perubahan sosial dan permasalahan sosial akan selalu tumbuh dan berkembang dan menuntut kepastian hukum.

Problematika yang dihadapi masyarakat terjadi dari berbagai aspek seperti pada aspek keluarga misalnya; Bank Air Susu Ibu (ASI). Aspek ekonomi misalnya; jual beli dengan menggunakan beberapa akad (*al-uqud al-murakkabah)* yang dilakukan oleh masyarakat ekonomi. Dari aspek kesehatan, tentang transplantasi organ tubuh manusia, bayi tabung, dan lain-lain. Problematika yang dihadapi masyarakat seperti tersebut di atas membutuhkan ketegasan hukum atau kepastian

[27]Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial; Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publising, 2009), 112.

[28] Retno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler; Studi Tentang konflik dan Resolusi dalamSistiem Hukum Indonesia* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008), 73–87.

hukumnya.Dinamisasi sebagai karakteristik hukum Islam mengindikasikan kemampuan hukum dalam mengakomodir, merespon dan menjawab setiap permasalahan yang tidak terdapat hukumnya dalam al-Qur'an dan Sunnah sebagai konsekwensi logis dari perubahan sosial yang tidak mungkin dielakkan.

Perubahan hukum Islam merupakan realitas yang tidak dapat dipunkiri, perkembangangan diseluruh aspek kehidupan masyarakat sebagaimana tersebut di atas, hal ini telah membawa pengaruh yang besar terhadap suatu perubahan sosial masyarakat.

KESIMPULAN

Dalam masyarakat yang dinamis, hukum Islam sebagai sebuah sistem normatif tidak dapat dipisahkan dari perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Dialektika antara hukum Islam dan ketiga aspek tersebut memunculkan tantangan dan peluang yang kompleks. Pada satu sisi, hukum Islam berfungsi sebagai panduan dalam kehidupan masyarakat, namun di sisi lain, perubahan yang terjadi dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik memerlukan penyesuaian dan reinterpretasi hukum agar dapat tetap relevan. Hukum Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, memiliki prinsip-prinsip dasar yang tak tergoyahkan. Namun, penerapannya dalam konteks modern sering kali memerlukan pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual. Misalnya, dalam era globalisasi, di mana interaksi antarbangsa semakin meningkat, hukum Islam dihadapkan pada tantangan untuk beradaptasi dengan norma-norma internasional dan praktik terbaik yang mungkin tidak sepenuhnya sejalan dengan tradisi yang ada. Dalam hal ini, para cendekiawan Islam dituntut untuk berperan aktif dalam mendialogkan pandangan Islam dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan esensi ajaran agama itu sendiri.

Dalam aspek sosial, perubahan nilai dan norma masyarakat telah memengaruhi cara pandang terhadap hukum Islam. Terdapat pergeseran dalam pemahaman peran gender dan hak asasi manusia, yang menuntut reinterpretasi beberapa klaim hukum Islam. Proses ini membutuhkan keterbukaan dalam diskusi dan analisis kritis yang melibatkan berbagai pihak, termasuk perempuan, generasi muda, dan aktor-aktor

sosial lainnya. Misalnya, dalam isu hak mewaris, suara perempuan kini semakin terdengar dan menjadi bagian dari perdebatan seputar kesetaraan di bawah hukum Islam. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan ruang dialog yang inklusif agar interpretasi hukum dapat mencerminkan keadilan sosial. Di sisi ekonomi, hukum Islam memiliki kontribusi signifikan dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat, terutama melalui konsep perekonomian berkeadilan dan penghapusan riba. Namun, tantangan muncul ketika praktik ekonomi modern, seperti perbankan konvensional dan pemasaran global, berinteraksi dengan hukum Islam. Kebutuhan untuk menyusun sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah—yang menghindari unsur riba dan spekulasi—menjadi prioritas di banyak negara dengan populasi Muslim yang besar. Dalam konteks ini, ekonomi syariah berkembang pesat, dengan institusi keuangan syariah yang berupaya menawarkan alternatif yang lebih etis dan berkelanjutan.

Dalam ranah politik, hukum Islam juga menghadapi dilema yang signifikan. Dengan munculnya berbagai ideologi politik dan sistem pemerintahan yang berbeda, hukum Islam perlu beradaptasi dengan lingkungan politik yang luas. Beberapa negara Muslim telah berhasil menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam sistem hukum dan politik mereka, tetapi hal ini seringkali berujung pada konflik antara tradisi dan modernitas. Terdapat potensi untuk mengembangkan model pemerintahan yang terintegrasi dengan nilai-nilai Islam, namun keberhasilan hal ini bergantung pada kesadaran kolektif masyarakat dan kemampuan politik untuk mengakomodasi perubahan yang diperlukan.

Pentingnya kesadaran terhadap keterkaitan antara hukum Islam dan perubahan sosial, ekonomi, dan politik bahkan semakin relevan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang kian pesat. Media sosial dan akses informasi yang mudah telah mempercepat arus komunikasi dan memunculkan kesadaran yang lebih besar tentang berbagai isu, termasuk hak asasi manusia, keadilan gender, dan transparansi pemerintahan. Dalam konteks ini, hukum Islam harus siap untuk menerima masukan dari masyarakat dan menjawab tantangan-tantangan baru yang muncul. Kesimpulannya, dialektika antara hukum Islam dan perubahan sosial,

ekonomi, serta politik memberikan kerangka kerja yang dinamis untuk memahami bagaimana hukum Islam dapat beradaptasi dan berkontribusi pada kemajuan masyarakat. Hukum Islam bukanlah entitas statis melainkan objek yang hidup yang terus berkembang seiring dengan perubahan zaman. Oleh karena itu, keterbukaan untuk berdialog, berinovasi, dan beradaptasi menjadi kunci dalam menciptakan syariat yang tetap relevan dan mampu menjawab tantangan kehidupan modern. Dengan demikian, hukum Islam dapat berfungsi sebagai landasan moral dan etika dalam menghadapi perubahan, serta memberikan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat. Dapat dikatakan bahwa keselarasan antara ajaran Islam dan realitas kehidupan kontemporer adalah suatu keharusan untuk menciptakan masyarakat yang lebih beradab dan Bersatu.

REFERENSI

Abdullah Nashih 'Ulwan. *Syari'at Islam yang Abadi*. Bandung: Usamah Press, 1992.

Abdulsyani. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Abu Zahrah. *Ushul al-Fiqh*. Mesir: Dar Al-'Arabiy, t.t. Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Kencana, 2010.

Anthony Giddens. *Kapitalisme dan teori Sosial Modern, terj. Soeheba Kramadribata*.Jakarta: UI Press, 1986.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Djazuli. *Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grouf, 2005.

Gibtiah, dan Yusida Fitriati. "Perubahan Sosial Dan Pembaruan Hukum Islam Persperktif Sadd Al-Dzari'ah." *Jurnal Nurani* Vol 15, no. No. 2 (Desember 2015): 101–14.

Gazalba, S. (1983). Islam dan Perubahan Sosial Budaya: Kajian Islam tentang Perubahan Masyarakat. Jakarta: Pustaka al-Husna.

Haryono, A. (1986). Hukum Islam dan Keadilannya. Jakarta: Bulan Bintang.

Hassan, A. (1994). Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup. Penerjemah Agah Garnadi.

Pasaribu LL, dan B. Simanjutak. *Sosiologi Pembangunan*. Bandung: Tarsito, 1986.

Retno Lukito. *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler; Studi Tentang konflik dan Resolusi dalam Sistiem Hukum Indonesia*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008.

Robert H. Lauer. *Perspektives on Social Change, Terj. Alimandan SU*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Rosyadi, Imron. "*Dialektika Hukum Islam Dan Perubahan Sosial Di Indonesia: Telaah*

Fatwa-Fatwa Tarjih Muhammadiyah." *Tajdida: Jurnal Pemikiran dan Gerakan Muhammadiyah* 12, no. 2 (15 November 2014): 121–32.

Satjipto Rahardjo. *Hukum dan Perubahan Sosial; Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publising, 2009.

Soejono Soekamto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. XX. Jakarta: Raja Grafindo, 1995.

Yoyo Hambali. "Hukum Islam Dan Perubahan Sosial : Study Atas Konsep Maslahah Dan Aplikasinya Dalam Keluarga Islam Kontemporer." *Jurnal Maslahah* Vol. 6, no. No. 2 (November 2015): 39–74.

Zulham Wahyudani, dan Raihanah Hj Azahari. "*Perubahan Sosial Dan Kaitannya Dengan Pembagian Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam*." *Jurnal Islam Futura UIN Ar-Raniry* Vol 14, no. No 2 (2015): h. 166-189.